



**P U T U S A N**

**No. 1216 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARMAWATI binti YUNUS;**  
tempat lahir : Ds. Tunong;  
umur/tanggal lahir : 49 tahun/1960;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Gampung Tunong Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (Kantor Camat Padang Tiji);  
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009 ;
3. Pengalihan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa ARMAWATI Binti YUNUS, pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi tetapi sekira tanggal 18 November 2007 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2007 bertempat di Desa Tunong Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi tetapi pada sekira tahun 2006 Terdakwa bersama rekannya mendatangi rumah saksi korban Sardah binti Syamsudin di Desa Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie yang selang sebulan kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Sardah binti Syamsudin dengan berpakaian seragam kantor camat dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan menebus beras miskin (Raskin) di Kecamatan Padang Tiji dengan janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan besar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan sehingga saksi korban Sardah binti Syamsudin tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa dan setelah satu bulan kemudian saksi korban Sardah binti Syamsudin mendatangi Terdakwa guna mengambil keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memberikannya dan Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa akan digunakan kembali sebagai modal untuk pembangunan rumah dhuafa di Pemukiman Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dan kira-kira dua bulan kemudian maka Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Sardah binti Syamsudin dan mengatakan bahwa sekarang ini ada satu unit rumah dhuafa yang akan dibangun dan membutuhkan biaya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah 3 bulan bangunan rumah dhuafa selesai dibangun tetapi dikarenakan uang saksi korban Sardah binti Syamsudin yang ada di tangan Terdakwa hanya sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maka saksi korban Sardah binti Syamsudin diminta oleh Terdakwa untuk menambahkan uang lagi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dikarenakan saksi korban Sardah binti Syamsudin tertarik dan tergerak hatinya maka saksi korban Sardah binti Syamsudin menyepakati tawaran Terdakwa namun pada saat itu saksi korban Sardah binti Syamsudin memiliki uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan Terdakwa tetap bersedia menerimanya dengan keuntungan yang dijanjikan besarnya yakni Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga selanjutnya uang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi korban Sardah binti Syamsudin diserahkan kepada Terdakwa sehingga total uang yang harus

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin adalah sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin sampai ternyata uang yang dijanjikan tidak dibayarkan sehingga saksi korban Sardah binti Syamsudin melaporkan hal tersebut kepada Geuchik Gp. Tunong Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie yakni saksi M. Ali bin Marhaban sehingga pada tanggal 18 November 2007 uang saksi korban Sardah binti Syamsudin sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dipakai Terdakwa dengan disaksikan suami yakni saksi Ridwan AR. dan saksi Sofyan bin Yahya maka uang saksi korban Sardah binti Syamsudin tersebut di atas dikurskan dengan emas murni sejumlah 35 (tiga puluh lima) Mayam dan Terdakwa menggadaikan tanahnya kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin sebagai borg/jaminan hutang Terdakwa yang luasnya 40 (empat puluh) are bibit tabur yang terletak di areal persawahan Blang Leun Gampung Tunong Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Zainabah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Hanif;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Nuraini
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ramli Daud;
- Bahwa setelah surat gadai itu di atas ditandatangani Terdakwa dan saksi korban Sardah binti Syamsudin serta para saksi dan diketahui Geuchik Gampung Tunong Jaya Peudaya, maka selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin agar sawah tersebut tetap digarap oleh Terdakwa dengan perjanjian jika panen maka hasilnya akan dibagi dengan saksi korban Sardah binti Syamsudin akan tetapi setelah 2 kali musim panen tiba saksi korban Sardah binti Syamsudin tidak pernah mendapat bagian dan setelah diteliti ternyata tanah sawah yang digadai Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin telah lebih dahulu digadaikan kepada saksi Wardani binti Umar sejak tahun 1999 dan di samping itu juga setelah diteliti tanah sawah luasnya 40 (empat puluh) are bibit tabur yang digadaikan Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin ternyata bukan seluruhnya milik Terdakwa melainkan 20 (dua puluh) are bibit tabur milik saksi Hanif bin M. Yunus;
- Bahwa, akibat dan perbuatan Terdakwa maka saksi korban Sardah binti Syamsudin menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 28.000.000,- (dua

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARMAWATI binti YUNUS, pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi tetapi sekira tanggal 18 November 2007 atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2007 bertempat di Desa Tunong Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi tetapi pada sekira tahun 2006 Terdakwa bersama rekannya mendatangi rumah saksi korban Sardah binti Syamsudin di Desa Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie yang selang sebulan kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Sardah binti Syamsudin dengan berpakaian seragam kantor camat dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan menebus beras miskin (Raskin) di Kecamatan Padang Tiji dengan janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan besar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan sehingga saksi korban Sardah binti Syamsudin tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang yang diminta Terdakwa dan setelah satu bulan kemudian saksi korban Sardah binti Syamsudin mendatangi Terdakwa guna mengambil keuntungan yang telah dijanjikan namun Terdakwa tidak dapat memberikannya dan Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa akan digunakan kembali sebagai modal untuk pembangunan rumah dhuafa di Kemukiman Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dan kira-kira dua bulan kemudian maka Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Sardah binti Syamsudin dan mengatakan bahwa sekarang ini ada satu unit rumah dhuafa yang akan dibangun dan membutuhkan biaya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah 3 bulan bangunan rumah dhuafa selesai dibangun tetapi dikarenakan uang saksi korban Sardah binti Syamsudin yang ada di tangan Terdakwa hanya sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maka saksi korban Sardah binti Syamsudin diminta oleh Terdakwa untuk menambahkan uang lagi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dikarenakan saksi korban Sardah binti Syamsudin tertarik dan tergerak hatinya maka saksi korban Sardah binti Syamsudin menyepakati tawaran Terdakwa namun pada saat itu saksi korban Sardah binti Syamsudin memiliki uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa tetap bersedia menerimanya dengan keuntungan yang dijanjikan sama besarnya yakni Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga selanjutnya uang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi korban Sardah binti Syamsudin diserahkan kepada Terdakwa sehingga total uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin adalah sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Setelah jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin sampai ternyata uang yang dijanjikan tidak dibayarkan sehingga saksi korban Sardah binti Syamsudin melaporkan hal tersebut kepada Geuchik Gp. Tunong Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie yakni Saksi M. Ali bin Marhaban sehingga pada tanggal 18 November 2007 uang saksi korban Sardah binti Syamsudin sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dipakai Terdakwa dengan disaksikan suami yakni saksi Ridwan AR. dan saksi Sofyan bin Yahya maka uang saksi korban Sardah binti Syamsudin tersebut di atas dikurskan dengan emas murni sejumlah 35 (tiga puluh lima) Mayam dan Terdakwa menggadaikan tanahnya kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin sebagai borg/jaminan hutang Terdakwa yang luasnya 40 (empat puluh) are bibit tabur yang terletak di areal persawahan Blang Leun Gampung Tunong Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Zainabah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Hanif;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Nuraini;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ramli Daud;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat gadai itu di atas ditandatangani Terdakwa dan saksi korban Sardah binti Syamsudin serta para saksi dan diketahui Geuchik Gampung Tunong Peudaya maka selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin agar sawah tersebut tetap digarap oleh Terdakwa dengan perjanjian jika panen maka hasilnya akan dibagi dengan saksi korban Sardah binti Syamsudin akan tetapi setelah 2 kali musim panen tiba saksi korban Sardah binti Syamsudin tidak pernah mendapat bagian dan setelah diteliti ternyata tanah sawah yang digadai Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin telah lebih dahulu digadaikan kepada saksi Wardani binti Umar sejak tahun 1999 dan di samping itu juga setelah diteliti tanah sawah luasnya 40 (empat puluh) are bibit tabur yang digadaikan Terdakwa kepada saksi korban Sardah binti Syamsudin ternyata bukan seluruhnya milik Terdakwa melainkan 20 (dua puluh) are bibit tabur milik saksi Hanif bin M. Yunus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 385 ayat (4) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 29 Oktober 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAWATI binti YUNUS, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAWATI binti YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat gadai tanah sawah kepada Sardah binti Samsuddin dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sardah binti Samsuddin;
  - 1 (satu) lembar asli surat gadai tanah sawah kepada Wardani binti Umar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Wardani binti Umar;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 197/Pid.B/2009/PN.SGI. tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMARWATI binti YUNUS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMARWATI binti YUNUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar asli surat gadai tanah sawah kepada Sardah binti Samsuddin dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sardah binti Samsuddin;
  - 1 (satu) lembar asli surat gadai tanah sawah kepada Wardah binti Umar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Wardah binti Umar;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 23/PID/2010/PT.BNA tanggal 18 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 November 2009 Nomor 197/Pid.B/2009/PN-Sgi., yang dimintakan banding tersebut dengan menghilangkan status Tahanan Kota sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa AMARWATI binti YUNUS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMARWATI binti YUNUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat gadai tanah sawah kepada Sardah binti Samsuddin dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sardah binti Samsuddin;
- 1 (satu) lembar asli surat gadai tanah sawah kepada Wardani binti Umar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Wardani binti Umar;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2010/PN-SGI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2010/PN-SGI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 1 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2010, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli tanggal 1 Juni 2010 Nomor 01/Akta.Pid/2010/PN-SGI oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 1 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010





alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan tentang fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukumnya yang tidak mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Terdakwa sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kaedah hukum, dikarenakan di dalam pertimbangannya tidak memuat bahwa Terdakwa telah menyelesaikan semua utang piutang kepada saksi korban Sardah binti Samsuddin sebagaimana mestinya (surat dan kwitansi pembayaran terlampir);

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan perpanjangan penahanan kota terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan dikarenakan perpanjangan tersebut berlaku surut sungguh pertimbangan yang tidak beralasan;

Bahwa benar Terdakwa ada meminjam sejumlah uang kepada saksi Sardah binti Samsuddin dan dijanjikan kepada saksi Sardah binti Samsuddin akan diberikan keuntungan apabila proyek yang Terdakwa kerjakan selesai, namun proyek rumah duaфа yang Terdakwa kerjakan tidak selesai dikarenakan Terdakwa terlalu percaya kepada rekannya dan rumah tersebut tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa rugi, dan Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya kepada saksi Sardah binti Samsuddin, menurut Terdakwa ini bukanlah perbuatan pidana;

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Padang Tiji yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Sardah binti Samsuddin dengan kata-kata bohong dan dengan menggunakan pakaian dinas PNS sangat berlebihan;

Bahwa benar Terdakwa datang ke sekolah SDLB bersama dengan seorang wali murid bersama Nursiah untuk menjenguk anak Nursiah yang sedang sekolah di SDLB Bambi Kecamatan Peukara Baro, Kabupaten Pidie ketika itu saya bertemu dengan Saudari Sardah binti Samsuddin, dalam pertemuan pertama tersebut saya tidak menyinggung permasalahan apapun tentang proyek rumah duaфа yang akan saya kerjakan di kecamatan Padang Tiji kepada Sardah binti Samsuddin, sebulan kemudian saya kembali mendatangi Sardah binti Samsuddin dan menawarkan kepada Sardah binti Samsuddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerjasama dalam hal pembangunan rumah dua lantai di kecamatan Padang Tiji sehingga Sardah binti samsuddin menyetujui dan memberikan uang semuanya berjumlah Rp 18.000.000,- dan terdakwa janjikan apabila proyek selesai akan terdakwa berikan keuntungan dan untuk jaminan uang Sardah binti Samsuddin yang telah saya pinjam saya kasih surat gadai tanah sawah kepada Sardah binti Samsuddin dan kejadian tersebut oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai perbuatan penipuan dalam dakwaannya sungguh sangat keliru;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat, lagipula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kasasi tetapi yang bersangkutan tidak menyerahkan memori kasasi oleh karenanya Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIGLI** tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa **ARMAWATI binti YUNUS** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No. 1216 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 20 Januari 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.** dan **H. Suwardi, SH. MH.** Hakim Anggota masing-masing sbagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Ttd./H. Suwardi, SH. MH.

K e t u a:

Ttd./

H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH

NIP.040.018.310